



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 188.45/2018 /V/HUK/2018


TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik sehingga perlu mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2015 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Mekanisme Konsultasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA.....

--	--	--	--	--

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KETIGA : Segala Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 juli 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal, 07 Mei 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lamandau;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45/210 / V/HUK/2018

TANGGAL : 07 Mei 2018

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/210 / V/HUK/2018
TANGGAL : 07 Mei 2018
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

- I. Pembina : 1. Bupati Lamandau
2. Wakil Bupati Lamandau
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- III. Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi :
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
2. Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Lamandau;
b. Asisten Administrasi Perekonomian,
Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda
Lamandau;
c. Asisten Administrasi Umum Setda Lamandau
d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik Setda Lamandau;
e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamandau;
f. Inspektur Kabupaten Lamandau;
g. Kepala Bagian Hukum Setda Lamandau.
- IV. Pejabat Pengelola
Informasi dan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau
- V. Bidang Pendukung PPID :
1. Bidang Pengelolaann : Kepala Bidang Pengelolaan Media Publik dan
Informasi Kehumasan Diskominfo Lamandau
2. Bidang Pelayanan : a. Kepala Seksi Kemitraan Media Dan Informasi
Informasi Publik Diskominfo Lamandau;
b. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan
Integrasi Sistem Informasi Diskominfo
Lamandau;
c. Kepala Seksi Layanan Pengembangan dan
Pengelolaan Informasi Diskominfo Lamandau.
3. Bidang Dokumentasi : Kasi Produksi Dokumentasi Desinisasi dan
dan Arsip Informasi Diskominfo Lamandau.
4. Bidang Penyelesaian : Kepala Bagian Hukum Setda Lamandau
Sengketa Informasi

VI. PPID Pembantu

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. : Kepala Bagian
Protokol dan
Komunikasi Publik
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab.Lamandau : Kabag Hukum dan
Legeslasi
3. Inspektorat Kabupaten lamandau : Sekretaris
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau. : Sekretaris
5. Dinas Kesehatan Kab. Lamandau. : Sekretaris
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Lamandau. : Sekretaris
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kab. Lamandau. : Sekretaris
8. Dinas Sosial Kab. Lamandau. : Sekretaris
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau. : Sekretaris
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Lamandau. : Sekretaris
11. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamandau. : Sekretaris
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.
Lamandau. : Sekretaris
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Lamandau. : Sekretaris
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Lamandau. : Sekretaris
15. Dinas Perhubungan Kab. Lamandau : Sekretaris
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian Kab. Lamandau. : Sekretaris
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Lamandau. : Sekretaris
18. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Lamandau. : Sekretaris
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Lamandau. : Sekretaris
20. Dinas Pariwisata Kab. Lamandau. : Sekretaris
21. Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau. : Sekretaris
22. Badan Keungan Daerah Kab. Lamandau : Sekretaris
23. Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKab.
Lamandau. : Sekretaris
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Lamandau. : Sekretaris
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau. : Sekretaris

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lamandau : Sekretaris
27. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lamandau : Sekretaris
28. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Lamandau. : Sekretaris
29. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lamandau. : Kasubag Tata Usaha
30. Kecamatan Bulik : Sekretaris
31. Kecamatan Sematu Jaya : Sekretaris
32. Kecamatan Mentohi Raya : Sekretaris
33. Kecamatan Bulik Timur : Sekretaris
34. Kecamatan Belantikan Raya : Sekretaris
35. Kecamatan Lamandau : Sekretaris
36. Kecamatan Delang : Sekretaris
37. Kecamatan Batang Kawa : Sekretaris

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 210 /V/HUK/2018
TANGGAL : 07 Mei 2018
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASIDAN PEJABAT
PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Pembina

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme aturan perundangan.

2. Pengarah

Tugas:

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi publik yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
4. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi

• Catatan

Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Fungsi:

1. Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin ketersediaan informasi publik secara terintegrasi dan terkoordinasi;
2. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; dan
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.

3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tugas:

1. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
2. Memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan dan hal lain yang perlu mendapat pertimbangan.

Fungsi:

Mengambil keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dan hal lain yang perlu mendapat pertimbangan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Fungsi:

Menyelenggarakan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Tugas:

a. Bidang Pengelolaan Informasi

- 1) Mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari tiap – tipa PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- 2) Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
- 3) Melakukan inventarisasi Data dan Informasi Publik;

b. Bidang Pelayanan Informasi

- 1) Memberikan dukungan administrative dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- 2) Memberikan pelayanan informasi publik;
- 3) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

c. Bidang Dokumentasi dan Arsip

- 1) Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- 2) Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Publik secara berkala.

d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

5. PPID Pembantu

Fungsi:

1. Menghimpun informasi publik pada masing-masing SOPD;
2. Menata, mengelola dan menyimpan dan atau mendokumentasikan informasi publik pada masing-masing SOPD.

Tugas:

1. Membantu PPID dalam melaksanakan tanggung jawab

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N